

**PERSEPSI PEKERJA MEDIA TERHADAP KODE ETIK
JURNALISTIK (STUDI PERSEPSI PEKERJA KORAN
MADURA SUMENEP TENTANG KODE ETIK)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Oleh:

Fitri Dewi Wulandari

NIM 12210129

Pembimbing:

Dr. Hamdan Daulay M.A.,M.Si

NIP 19661209 199403 1 004

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 4183 /2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PERSEPSI PEKERJA MEDIA TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK (STUDI
PERSEPSI PEKERJA KORAN MADURA SUMENEP TENTANG KODE ETIK)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRI DEWI WULANDARI
NIM/Jurusan : 12210129/KPI
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 30 November 2016
Nilai Munaqasyah : 84 / B+

dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang/Penguji I,

Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.

NIP 19661209 199403 1 004

Penguji II,

Ristiana Kadarsih, S.Sos., M.A.

NIP 19770528 200312 2 002

Penguji III,

Nanang Mizwar H, S.Sos., M.Si.

NIP 19840307 201101 1 013

Yogyakarta, 8 Desember 2016

Dekan,



Dr. Nurjanah, M.Si

NIP 19600340 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Dewi Wulandari

Nim : 12210129

Judul Skripsi : PERSEPSI PEKERJA MEDIA TERHADAP KODE ETIK
JURNALISTIK (STUDI PERSEPSI PEKERJA KORAN
MADURA SUMENEP TENTANG KODE ETIK)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini kami berharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Yogyakarta, 7 Desember 2016



Ketua Jurusan KPI

Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP.19671006 199403 1 003

Pembimbing I

Dr. Hamdan Daulay M.A.M.Si
NIP 19661209 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitri Dewi Wulandari

Nim : 12210129


Judul Skripsi : STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF PRAKTEK
PENEREAPAN KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) DALAM
KEGIATAN JURNALISTIK DI KALANGAN WARTAWAN
KORAN MADURA SUMENEP

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan/Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam


Dengan ini kami berharap agar Skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan, Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.

Yogyakarta, 24 November 2016

Ketua Jurusan KPI


Drs. Abdul Rozak, M.Pd.
NIP 19671006 199403 1 003

Pembimbing I


Dr. Hamdan Daulay M.A., M.Si
NIP 19661209 199403 1 004

SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Dewi Wulandari
NIM : 12210129
Jurusan : Komunikasi Dan Penyiaran Islam
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :
PERSEPSI PEKERJA MEDIA TERHADAP KODE ETIK
JURNALISTIK (STUDI PERSEPSI PEKERJA KORAN MADURA
SUMENEP TENTANG KODE ETIK) adalah hasil karya saya pribadi
yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan
atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil
sebagai acuan dengan tata cara yang di benarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap
mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta , 19 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Fitri Dewi Wulandari

12210129

SURAT PERNYATAAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Dewi Wulandari

NIM : 12210129

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran tanpa paksaan. Apabila terjadi Hal yang tidak diinginkan maka saya tidak akan menyangkutpautkan kepada pihak berwajib.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta , 30 agustus 2016

Yang menyatakan

Fitri Dewi Wulandari

NIM 12210129

KATA PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta yang senantiasa mecurahkan kasih sayang, dukungan, bimbingan dan doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujud dan hembusan nafasnya.
2. Dosen pembimbing, dosen pembimbing akademik dan dosen penguji yang telah memberikan kelonggaran waktu dalam membimbing dan mengarahkan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
4. Teman seperjuangan tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Motto

“barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran,
hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak
mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati
dan itu selemah-lemahnya daripada iman”

(HR.Muslim)

“ Pers Sehat! Rakyat Berdaulat!”

(HPN 2014)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganugrahkan taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pimpinan umat, nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad SAW, serta keluarga sahabat dan pengikutnya yang setia dalam mengiringi perjuangan beliau sampai akhir zaman. Amin.

Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa pengetahuan masih kurang tidak terlepas dari bantuan motivasi serta bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof Dr. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Nur jannah, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwan dan Komunikasi UIN sunan kalijaga yogyakarta.
3. Drs. Abdul Rozak, M.Pd. Selaku Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga.
4. Dr. Hamdan Daulay, M.A.,M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi, Terimakasih atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama ini.
5. Dr. Mukhammad Sahlan, M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik, Terimakasih atas Bimbingannya kepada penulis.

6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN sunan kalijaga Yogyakarta
7. Abang saya, terimakasih untuk semua-semuanya yang pernah tercurah untukku.

Bersama penulis, diantaranya adalah teman-teman jurusan Komunikasi Dan Penyiaran Islam angkatan 2012.

Di samping menghaturkan ucapan terima kasih, kami dengan ikhlas juga berdo'a semoga Allah memberikan ridho-Nya sehingga membawa manfaat atas segala amal di kemudian hari.

Kami juga menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi metodologi, bahasa, isi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu kami mengharapkan hadirnya saran dan kritik dari berbagai pihak guna perbaikan selanjutnya. Akhirnya kami berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan turut memberikan sumbangan ilmiah bagi pecinta ilmu, khususnya penulis sendiri.

Walhamdulillahirabbil'alamin

Yogyakarta, agustus 2016

Penulis

ABSTRAK

Wulandari,Dewi,Fitri. 2016 : Persepsi wartawan media cetak terhadap kode etik (Studi persepsi wartawan koran madura tentang kode etik jurnalistik)

Pers sebagai salah satu lembaga yang berperan membangun kearifan bangsa harus memahami tanggung jawab profesinya serta norma hukum guna meningkatkan perannya sebagai penyebar informasi yang objektif, menyalurkan aspirasi rakyat, melakukan kontrol sosial terhadap fenomena yang berupa gejala-gejala yang dikhawatirkan dapat memberi suatu dampak yang negatif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PERSEPSI WARTAWAN MEDIA CETAK TERHADAP KODE ETIK (STUDI PERSEPSI WARTAWAN KORAN MADURA TENTANG KODE ETIK JURNALISTIK) Penelitian ini untuk mengetahui persepsi wartawan media cetak koran madura tentang kode etik jurnalistik. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana persepsi wartawan koran madura tentang kode etik jurnalistik. Tujuannya yakni Untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan Persepsi wartawan Koran Madura tentang Kode Etik Jurnalistik. Teori yang digunakan adalah teori kode etik dan teori persepsi. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan situasi, peristiwa atau fenomena yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan tingkat persepsi wartawan koran madura tentang kode etik jurnalistik yang di persepsikan sangat tinggi dalam melaksanakan tugasnya dengan baik serta sangat menjunjung tinggi kode etik jurnalisti.



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	35

BAB II : PROFIL SURAT KABAR MADURA BIROSUMENEP

A. Sejarah berdirinya Koran Madura.....	36
B. Deskripsi tentang sturuktur kepengurusan Koran Madura Sumenep.....	38
C. Sifat dan fungsi Koran madura	40
D. Tujuan Koran madura	41

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

1. Penerapan kode etik jurnalistik 42
2. Hukuman untuk pelanggar kode etik jurnalistik 48
3. Rambu etika wartawan 51
4. Landasan hukum jurnalistik/wartawan 54

BAB V : PENUTUP

1. Kesimpulan 71
2. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75



BAB I

PENDAHUALUAN

A. Latar Belakang

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak adak keberpihakan di dalamnya. Namun demikian media massa tidak selalu obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara teri media tersebut bisa memperoleh keuntungan.

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi aturan acuan bagia setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah member arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan niali-nilai etik dalam menjalan kanprofesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang berifat yang bisa berakibat fatal bagipihak yang diberitakan.

Media massa mempunyai peran yang sangat penting dalam menyebarkan berbagai informasi di tengah masyarakat, berita yang dipublikasikan melalui media massa, baik yang positif maupun yang negative akan begitu cepat diketahui oleh masyarakat luas sehingga akan mempengaruhi cara pikir masyarakat. Manakala informasi yang di beritakan itu jujur dan objektif tentu sangat positif hasilnya bagi masyarakat. Sebaliknya manakala informasi yang diberitakan itu bohong, fitnah dan mengundang permusuhan, akan menimbulkan dampak negative dan bahkan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Itulah sebabnya menurut Jhon Hohenberg, bahwa berita di media massa harus selalu memperhatikan faktor aktualitas, kejujuran dan pendidikan.¹

Berita yang disajikan oleh media massa dengan sendirinya akan menimbulkan opini yang bervariasi di tengah masyarakat, Karena setiap berita yang muncul di media, menurut William Rivers, bisa dipersepsi secara berbeda oleh masyarakat. Untuk itu agar opini masyarakat tidak salah persepsi pada sebuah pemberitaan, maka kata kuncinya perlu kejujuran bagi setiap wartawan dalam menyajikan berita.

Di Indonesia, kebebasan pers selalu mengalami pasang surut, tergantung penguasa politik yang berkuasa saat itu, Artinya. Semakin otoriter sebuah rezim penguasa maka semakin konservatif, kebijakan persnya. Demikian pula sebaliknya, semakin demokratis sebuah rezim penguasa maka

¹ Hamdan Daulay. *Wartawan dan Kebebasan Pers Ditinjau dari berbagai perspektif*. Yogyakarta: Uny Press, 2013. Hal 02

semakin otonom kebijakan persnya. Sesungguhnya tidak perlu terjadi pembredelan pada pers manakala aturan main yang ada dalam kode etik jurnalistik dilaksanakan dengan baik. Karena melalui kode etik jurnalistik diatur bagaimana tugas jurnalistik di jalankan dengan bebas dan bertanggung jawab. Perkembangan kode etik jurnalistik pun berjalan seiring waktu sampai revisi isi kode etik jurnalistik pada tanggal 6 agustus 1999 di Bandung.²

Mengenai Kode Etik Jurnalistik, baik untuk wartawan media cetak maupun elektronik, adalah bagian penting dan integral dalam proses kerja jurnalistik, ia menjadi rambu dan landasan hukum bagi pekerjaan wartawan baik saat meliput berita maupun ketika memuat atau menyiarkan di media, bahkan setelah medianya beredar di masyarakat. Kenapa selama ini di anggap sebagai pelengkap saja, Itulah barangkali yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran kode etik di banyak media, dan hukum pers pun masih berat untuk ditegakkan.³

Kode etik jurnalistik adalah pedoman perilaku etis kewartawanan yang di tetapkan oleh dewan pers dan di sepakati bersama oleh organisasi wartawan. Seorang wartawan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik serta patuh terhadap Kode Etik Jurnalistik, dengan adanya kode etik dan bagaimana pelaksanaannya merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai profesionalisme wartawan. Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang biasa menjadi oprasional dalam menegakkan integritas dan

²*Ibid.*, Hal 02

³ Zaeuddin Hm. *The journalist*. Jakarta. Simbiosis rekayasa media. Hal 212

profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta sepenuhnya hak-hak masyarakat.

Demokrasi sebagai dasar hidup berbangsa pada umumnya memberikan pengertian bahwa adanya kesempatan bagi rakyat untuk ikut memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah, oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupannya. Dalam proses demokratisasi faktor komunikasi dan media massa mempunyai fungsi penyebar informasi dan kontrol sosial. Pers merupakan media komunikasi antar pelaku pembangunan demokrasi dan sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat maupun dari masyarakat kepada pemerintah secara dua arah.⁴

Sementara ditinjau dari sisi konstitusi, Negara Indonesia jelas menempatkan media massa ditempat yang istimewa dan disamping itu negara Indonesia sangat menghargai kebebasan pers. Dijelaskan Dalam bab X tentang Hak Warga Negara Pasal 28 UUD 1945 disana disebutkan, bahwa "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang" Pasal ini terkait dengan niat Negara untuk membangun kehidupan demokrasi dan menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁵

Pelaksanaan kode etik jurnalistik juga merupakan perintah dari undang-undang. Pasal 7 ayat 2 No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi "Wartawan memiliki dan mentaati kode etik jurnalistik". Ini berarti, wartawan

⁴ McQuail, 1987, *Teori komunikasi massa ed. 2*, Jakarta: Erlangga

⁵ Undang-undang tahun 1945 tentang hak warga negara, Pasal 28.

yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (audio), gambar (visual), suara dan gambar (audio visual), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait dengan kegiatan pers Indonesia.

Penerapan kode etik jurnalistik yang merupakan gambaran serta arah, apa dan bagaimana seharusnya profesi ini dalam bentuk edialnya oleh sebagian pesr atau media massa belum direalisasikan sebagaimana yang diharapkan. Namun terlepas dari ketimpangan dari apa yang seharusnya bagi dunia jurnalistik tersebut, tampaknya hal ini berpulang pada persepsi dan obyektifitas masyarakat/piblik untuk menilai kualitas,bobot,popularitas maupun keberpihakan dari suatu media massa.

Seluruh wartawan Indonesia harus menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pers yang bertanggung jawab , mematuhi norma-norma profesi kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan , perbedaan abadi, dan keadilan sosial berdasarkan pancasila. Diharapkan dengan semakin berjalannya waktu cara kerja dan etika pers menjadi lebih baik sehingga wartawan atau pers di Indonesia lebih memaksakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Betapa pentingnya penerapan kode etik jurnalistik bagi pers terutama bagi Koran Madura. Penerapan kode etik jurnalistik yang di terapkan di Koran Madura selain harus berkiblat kepada undang-undang Koran Madura lebih mementingkan kode etik jurnalistik karena harus seimbang dan tidak memihak terhadap siapapun, dalam hal itu Koran Madura ingin membedakan bahwasanya wartawan di Koran Madura bukanlah jurnalis abal-abal. Bagi wartawan Madura kebebasan pers yang banyak digunakan, sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh kode etik jurnalistik, tetapi terdapat hal lain yang dapat di pergunakan untuk mewujudkan peran dan fungsi per situ sendiri, paling tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi dari penyimpangan tersebut penerapan kode etik jurnalistik diatur juga mengenai hak jawab dan hak koreksi, dalam artian bahwa pemberitaan atau penulisan yang tidak benar harus ditulis dan diralat kembali atas keinsafan wartawan yang bersangkutan, dan memberi kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menjawab dan memperbaiki pemberitaan yang di maksud. Pada prinsipnya sudah jelas bahwa wartawan Indonesia harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh yang benar. Menyiarkan informasi yang faktual dan jless umbernya.

Koran Madura menilai penerapan kode etik jurnalistik merupakan tugas utama yang harus di prioritaskan yang tidak hanya dianggap sebagai pelengkap saja, barangkali yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik di banyak media, dan hukum pers pun masih berat untuk ditegakkan. Pada dasarnya keberadaan kode etik jurnalistik itu

sendiri dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu syarat untuk menjadi wartawan yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Sebelum jauh membahas tentang kode etik jurnalistik sebaiknya terlebih dahulu membahas atau memperdalam bagaimana ciri dari suatu kode etik tersebut, yakni: kode etik mempunyai sanksi yang bersifat moral terhadap anggota kelompok tersebut, daya jangkauan suatu kode etik hanya tertuju pada kelompok yang mempunyai kode etik tersebut, kode etik dibuat dan disusun oleh lembaga atau kelompok profesi yang bersangkutan sesuai dengan aturan organisasi itu dan bukan dari pihak luar.

Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang dita'ati dan diterapkan.⁶

Karena itu, penelitian ini ingin mengungkapkan bagaimana persepsi wartawan media cetak terhadap kode etik jurnalistik. Wakil dari kalangan pers dalam penelitian ini adalah media cetak yaitu surat kabar. Pemilihan surat kabar sebagai wakil dari pers karena kelebihan surat kabar sebagai salah satu media cetak dibandingkan media elektronik. Kelebihannya adalah pesan yang disampaikan dalam surat kabar dapat terekam atau terdokumentasikan dengan baik. Artinya pesan itu dapat dikaji ulang, dipelajari serta disimpan untuk dibaca kembali dilain kesempatan. Selain itu pembahasan berita atau pesan

⁶ Fadril aziz isnani, *wartawan dan berita dengan beberapa dimensinya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989 Hal 58.

lebih mendalam dan beragam, sehingga daya persuasinya lebih besar (Efendi 2000 :135).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang dapat dijadikan sebagai obyek kajian penelitian :

Bagaimana persepsi pekerja media Koran Madura tentang kode etik jurnalistik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Persepsi pekerja media Koran Madura tentang Kode Etik Jurnalistik.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan suatu teori / ilmu dari dari penelitian dan untuk menerapkan teori yang sudah di dapat, khususnya tentang kode etik jurnalistik.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan/subyek yang diteliti serta hasil dari penelitian ini dapat di jadikan tolak ukur sejauhmana penerapan kode etik jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik di kalangan wartawanKoran Madura sumenep.

D. Telaah pustaka

Penelitian oleh Hani' Muwarisal Haq, Dengan skripsi yang berjudul "*Analisis dakwah terhadap ketaatan wartawan pwi (persatuan wartawan indonesia) cabang jawatengah pada kode etik jurnalistik*".⁷ Perbedaannya, Penelitian ini meliputi tentang ketaatan, mekanisme dakwah, serta mengkaji bagaimana menjadi wartawan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Memiliki kesamaan dalam hal ketaatan dan mengkaji bagaimana menjadi wartawan yang sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Penelitian serupa oleh Casimirus Winant Marcelino, mahasiswa ATMA JAYA YOGYAKARTA dengan judul skripsi "*Penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kejahatan susila*" jika dalam penelitian tersebut membahas bagaimana wartawan menerapkan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana kode etik jurnalistik sudah tidak lagi menjadi pedoman bagi sebagian pers.⁸

Dalam jurnal oleh Nahria yang berjudul "*Kode etik jurnalistik dan sensor diri di kalangan wartawan pasca orde baru di kota makassar*" peneliti ini

⁷Hani' Muwarisal Haq "*Analisis dakwah terhadap ketaatan wartawan pwi (persatuan wartawan Indonesia) cabang jawa tengah pada kode etik jurnalistik*".(semarang, skripsi fakultas dakwah.2011)

⁸CasimirusWinant M."*Penerapan kode etik jurnalistik dalam berita kejahatan susila*".(jurnal 2012).

bertujuan menganalisis pemahaman, sikap, penerapan, dan upaya penerapan kode etik jurnalistik sebagai sensor diri di kalangan wartawan pasca orde baru di kota makassar. Memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam penerapan kode etik jurnalistik di kalangan wartawan.⁹

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa teori atau pendekatan. Teori –teori yang digunakan ini secara garis besar sudah cocok dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sementara berikut beberapa teori yang digunakan untuk mengupas tuntas penelitian yang berjudul “ Persepsi Wartawan Media Cetak Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Persepsi Wartawan Koran Madura Sumenep Tentang Kode Etik Jurnalistik).

Penelitian ini dilandasi oleh kerangka berfikir bahwa di kalangan wartawan muncul berbagai fenomena, berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap kode etik jurnalistik maupun terhadap ketentuan-ketentuan lain (norma-norma hukum) yang berlaku pada profesi ini, seperti pemberitaan yang berlebihan, pencemaran nama baik. Sehingga menimbulkan persepsi yang akhirnya akan terwujud pada pembentukan sikap.

Untuk memperjelas penelitian ini, maka penulis menjabarkan komponen-komponen judul untuk menjadi pokok penelitian:

1. Teori Persepsi

⁹<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk.1/268/-nahria-13388-1-nahri-k>. Di akses 13 mei 2016 pukul 22:39

a. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut *intern* dan *ekstern*. Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun pada prinsipnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.¹⁰

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang

sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya. Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.

Jalaludin Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang

¹⁰ Gasperz, Vincent. Manajemen Bisnis Total dalam Era Globalisasi. Jakarta : Penerbit PT.Gramedia, 1997

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang 11 dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian. Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.¹¹

b. Syarat Terjadinya Persepsi

Menurut Sunaryo (2004: 98) syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya objek yang dipersepsi
- b. Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi.
- c. Adanya alat indera/reseptor yaitu alat untuk menerima stimulus
- d. Saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak, yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon.

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003: 154), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*, Hal 11

- a) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b) Faktor eksternal : latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan hasil pengamatan terhadap obyek melalui panca indera, sehingga diperoleh suatu pemahaman atau penelitian. Dari uraian tersebut maka diketahui bahwa dalam pengertian persepsi terkandung 3 pengertian, yaitu :

- a) Merupakan hasil pengamatan
- b) Merupakan hasil penilaian
- c) Merupakan pengolahan akal dari data indera yang diperoleh melalui pengamatan.

2. Teori Kode Etik Jurnalistik

a. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan dan juga norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma penertiban. Kode Etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sangsi yang

agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum yang didasari kesusilaan. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tatacara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Di Indonesia, Kode Etik Wartawan tidak hanya merupakan ikatan kewajiban moral bagi anggotanya, melainkan sudah menjadi bagian dari hukum positif, karena Pasal 7 (2) UU Pers dengan tegas mengatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dimaksud yaitu kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.¹²

Kini, wartawan dianggap sebagai sebuah profesi, bukan lagi milik orang yang memiliki bakat menulis atau punya hobi menulis. Wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, dosen, atau pengacara. Kini profesi kewartawanan/jurnalistik baik sebagai produser, presenter maupun reporter sangat diminati.

Terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lainnya. Hal ini karena profesi wartawan dianggap sebagai profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dengan keterampilan menulis. Selain itu wartawan dianggap memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibandingkan dengan yang bukan wartawan. Tidak hanya dianggap serba tau, wartawan juga dianggap sebagai sosok cerdas, mampu mengemas setiap informasi yang

¹²Rachmad soleh.blogspot.com. *UU RI no.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2(kode etik jurnalistik)*. 10 mei 2016.

dimilikinya menjadi berita yang bermakna dan menarik sehingga mampu mengundang perhatian publik.

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada setiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan termasuk kebebasan pers tentunya mempunyai batasan, dimana batasan yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hali ini kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik akan tetapi tetap pada batasan lain, misalnya ketentuan menurut undang-undang.

Pada prinsipnya menurut undang-undang No. 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/kewartawanan merupakan kegiatan/usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja dari pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan.

Kode etik jurnalistik merupakan kode etik wartawan Indonesia, merupakan landasan hokum bagi setiap wartawan. Dengan demikian kode etik jurnalistik adalah standar nilai yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam menjalankan profesi kewartawanan. Secara umum dapat dipahami, bahwa seorang wartawan yang tidak memahami kode etik jurnalistik, sama halnya mereka belum memiliki tujuan dan acuan hidup

kewartawanan. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa taat peraturan yang ada dalam kode etik jurnalistik, dapat dinilai sebagai seorang orang yang menghormati hak dan kewajiban pers. Ini berarti mereka menjalankan tugas kewartawannya.

Idealnya semua kode etik jurnalistik yang disusun oleh masing-masing organisasi wartawan, berfungsi untuk menjamin berlakunya etika dan standar jurnalistik yang profesional serta membuat media massa bertanggung jawab pada semua isi pemberitaan. Selanjutnya kode etik jurnalistik diharapkan mampu berperan melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang obyektif dari media massa. Dengan demikian kode etik jurnalistik sekaligus berfungsi sebagai payung hukum bagi wartawan dari segala macam resiko kekerasan atau intimidasi dari berbagai pihak.

Keberadaan Kode Etik Jurnalistik dan bagaimana pelaksanaannya dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Mursito (2012) memberikan pendapat yang lebih lugas dilingkungan jurnalis, profesional kerap kali difahami sebagai kompetensi dibidang jurnalisme dalam kesadaran etik, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan. Pemahaman yang lain adalah menganggap profesional sebagai “bekerja sebagaimana yang seharusnya. Wartawan merupakan suatu profesi. Masduki (2003) menyebutkan, dalam UU person.40/1999 Bab 1 pasal 1 ayat 1 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya, wartawan

disebut sebagai profesi. Ada empat atribut yang melekat padanya. *Pertama*, otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. *Kedua*, komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi. *Ketiga*, adanya keahlian menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistematik tertentu. *Keempat*, tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Sukardi (2012) mengungkapkan bahwa kode etik profesi berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika di suatu bidang profesi yang dibuat dari, oleh dan untuk profesi itu terutama berdasarkan ukuran hati nurani profesi itu. Lebih lanjut menurutnya dari sudut yuridis, pengertian Kode Etik Jurnalistik dalam pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Untuk skala nasional Kode Etik Jurnalistik yang berlaku adalah yang sesuai dengan penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi, “ yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik, adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan di tetapkan oleh dewan pes”.

Kode etik merupakan aturan-aturan susila, atau sikap ahlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota, yang tergabung dalam suatu kumpulan oatau organisasi (organisasi profesi). Oleh karena itu kode etik jurnalistik merupakan suatu bentuk persetujuan bersama yang

timbul secara murni dari diri para anggota. Dapat dikatakan bahwa kode etik jurnalistik adalah aturan-aturan atau etika yang ada dalam dunia pers. yang aman aturan-aturan tersebut memuat tentang tatacara wartawan dalam memperoleh berita ataupun menerbitkan sebuah berita. Aturan ini juga memuat tata cara hubungan wartawan dengan masyarakat (sumber berita).

Kode Etik Wartawan Indonesia yang dibuat oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diketuai oleh Wina A.Sukardi yang diatur dalam empat belas keharusan wartawan.

- Mempertimbangkan berita dan gambar dengan bijaksana
- Tidak menyiarkan berita dan gambar yang menyesatkan
- Berita harus disajikan secara berimbang dan adil
- Tidak menyiarkan berita atau gambar yang merugikan nama baik atau perasaan susila seseorang
- Menghormati asas praduga tak bersalah
- Tidak menyebut nama dan identitas korban dalam penulisan berita kejahatan seksual
- Menulis judul yang mencerminkan isi berita
- Menempuh cara yang sopan dan terhormat untuk memperoleh data berita
- Mencabut dan meralat setiap pemberitaan yang tidak akurat
- Meneliti kebenaran bahan berita dan kompetensi sumber berita
- Tidak melakukan plagiat

- Harus menyebut sumber berita kecuali yang bersangkutan meminta identitas dirahasiakan
- Menghormati keputusan dengan narasumber seperti informasi latar belakang, embargo, dan keterangan untuk tidak disiarkan (off the record).¹³

b. Fungsi Kode etik

Penerapan kode etik berfungsi menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat. Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Selain itu fungsi kode etik jurnalistik antara lain :

- Sebagai pedoman seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya.
- Menjaga nama baik dunia pers, dengan berjalannya kode etik jurnalistik akan membawa nama baik pada sebuah penerbitan.
- Mengatur hubungan antara masyarakat dengan wartawan.
- Mengatur tatacara para jurnalis dalam memperoleh sebuah berita.
- Menjaga keseimbangan berita , dengan tidak mencampurkan fakta dengan opini.
- Membentuk pribadi seorang wartawan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

¹³ Syarifuddin yunus, *jurnalistik terapan* ,hal. 109

Menurut Dr.Lakshmana Rao (Assegaf,1987), sebuah pekerjaan bisa disebut sebagai profesi jika memiliki 4 hal, yaitu sebagai berikut :

a. Harus ada kebebasan dalam pekerjaan

Berbeda dengan kebebasan pers di Negara lain, kebebasan pers di Indonesia dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta atas asas praduga tak bersalah (pasal 5 ayat (1)).

Kebebasan pers Indonesia tidak berarti bahwa wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat berbuat semuanya. Di dalam menjalankan profesinya tersebut, wartawan terikat dengan aturan undang-undang menyangkut delik pers. dalam delik pers diatur masalah-masalah yang menyangkut fitnah, pencemaran nama baik hingga penghinaan. Untuk mencegah masyarakat dan terutama sumber berita yang merasa dirugikan oleh pers, maka diatur ketentuan-ketentuan mengenai etik pers.

Kode etik wartawan, baik versi PWI (persatuan wartawan indonesia) maupun AJI (Asosiasi Jurnalis Indonesia), mengatur bagaimana tingkah laku yang patut dan tidak patut dilakukan oleh wartawan. Kode etik ini harus di junjung tinggi wartawan indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Banyak wartawan yang mendahulukan kepentingan masyarakat sebenarnya merupakan aset bagi perusahaan media yang bersangkutan. Bagaimanapun dalam menjalankan profesinya wartawan mengembangkan tanggung jawab sosial yang tak jarang bisa melangkahi kepentingan perusahaan tempat mereka bekerja.

b. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan

Jam wartawan adalah 24 jam sehari. Sebagai seorang profesional, dimana dan kapan saja wartawan harus terjun ke lapangan untuk meliput. Itulah panggilan dan keterikatan wartawan dengan pekerjaannya. Bahkan kadang-kadang wartawan harus bekerja dalam keadaan bahaya. Mereka ingin dan harus baegitu menjadi orang pertama dalam mendapatkan berita dan mengenali para pemimpin dan orang-orang ternama.

Sejalan dengan pendapat James Gardon Bennet, pendiri *The New York Herald* bahwa tugas wartawan adalah separuh diplomat, dan separuh detektif. Ini berarti bahwa wartawan harus memiliki keterampilan diplomasi, sekalipun secara cara kerjanya mirip detektif. Dalam pencarian berita, adakalanya wartawan memerlukan kemampuan negoisasi untuk memastikan tercapainya tujuan pemberitaan, disamping

melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita.

c. Harus ada keahlian

Keahlian yang dimaksud disini adalah keahlian mencari, meliput, mengumpulkan, wawancara, dan menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan Bahasa Indonesia Ragam Jurnalistik (BIRJ). Berita yang objektif, akurat dan dapat di peratanggung jawabkan semata-mata hanya dilahirkan dari hasil karya wartawan yang memahami seluk beluk proses kegiatan jurnalistik sesuai dengan bidang liputannya.

d. Harus ada tanggung jawab yang terkait pada Kode Etik Jurnalistik

Dibidang jurnalistik, kode etik sangat diperlukan karena adanya tuntunan yang sangat asasi, yaitu kebebasan pers. wartawan cenderung lupa atau sengaja melupakan hak orang lain sehingga merugikan profesinya juga. Kecebderungan seperti ini membuat wartawan melakukan pelanggaran yang disebut dengan delik pers.

Kode etik merupakan panduan etika kerja sekaligus panduan moral yang disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi. Sebagian orang menyamakan kode etik dengan kode kehormatan, eklarasi hak-hak dan kewajiban, prinsip-prinsip

atau standar profesi dan lain-lain. Padahal kode etik dibuat untuk melindungi organisasi dan anggota profesinya dari tekanan atau hal-hal yang merugikan.

Penegakan kode etik jurnalistik akan membentuk profesionalisme wartawan dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya kode etik jurnalistik bertumpu pada insan pers itu sendiri sebagai subjek pelaku.

Meski kode etik jurnalistik disusun dan ditetapkan oleh organisasi profesi para insan pers baernaung, namun semangat yang mesti dikedepankan adalah bagaimana insan pers senantiasa mengutamakan fungsi informatif dan sosial.

Tidak mudah menjadi wartawan. Selain dituntut memiliki kompetensi keilmuan/pendidikan yang diatas rata-rata, juga harus didukung kompetensi yang bersifat *multi skill* dan kompetensi yang komprehensif.

Adapun kode etik yang secara umum sudah disahkan oleh Dewan Pers adalah sebagai berikut :

a. Memiliki Rasa Tanggung Jawab

Seseorang jurnalis harus memiliki tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya sebagai jurnalis. Ia mengabdikan diri pada profesinya agar kesejahteraan

umum bisa ditegakkan, Caranya dengan memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan.

b. Bebas

Seorang jurnalis harus memiliki kebebasan untuk berpendapat, berbicara, dan melaporkan suatu peristiwa tersebut sesuai dengan keinginannya dalam artian tidak ada tekanan dari pihak manapun.

c. Independensi

Seorang jurnalis harus mencegah terjadinya gesekan dengan dirinya, dalam artian boleh ia boleh sampai terlibat aktivitas yang membuat integritas dan kredibilitasnya lemah.

d. Menyampaikan kebenaran

Ia juga harus menyampaikan kebenaran informasi. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan terhadap fakta yang ditemukan.

e. Tidak memihak

Seorang jurnalis menulis fakta bukan opini, atau gosip. Apa yang disampaikan harus memenuhi unsur dan syarat sebuah berita.

f. Adil

Adil artinya ia harus mampu menghormati hak orang lain yang terlibat dalam beritanya. Ia sanggup

bertanggung jawab kepada publik bahwa berita tersebut akurat dan tidak ada pihak yang dipojokkan, Jika ada yang merasa dipojokkan maka yang pertama dilakukan adalah memberikan hak jawab dengan adil.

Dari paparan di atas, kita bisa mengetahui mengapa wartawan harus memiliki kode etik jurnalistik. Sudah seharusnya setiap profesi memiliki kode etik yang bisa dijadikan pedoman untuk mengatur dan menentukan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari.

F. Metode penelitian

Metode penelitian ini adalah kualitatif, menurut Miles and Huberman (1994) dalam Sukidin (2002:2) metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga tujuan dari metode deskriptif adalah untuk menggambarkan tentang gejala sosial.¹⁵ Kemudian responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat

¹⁴ (<http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>) Di akses pada tanggal 08 Juli 2016.

¹⁵ Soehartono, Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Hlm: 35

memunculkan temuan dan memberikan informasi tentang persepsi wartawan koran madura sumenep tentang kode etik jurnalistik.

2. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Seperti, dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisis melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

3. Teknik pengumpulan data

Pada prinsipnya pengumpulan data empirik diawali dengan memahami *setting*. Dalam hal ini peneliti masuk sebagai bagian dari subyek penelitian. Sehubungan dengan ini, maka digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Gulo, pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.¹⁶

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah:

a. Metode Wawancara

Menurut Moleong (2002) teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan. Pencatatan data wawancara merupakan suatu aspek utama yang amat penting dalam proses wawancara, karena jika tidak dilakukan dengan semestinya, maka sebagian dari data akan hilang, dan usaha wawancara akan sia-sia.¹⁷

b. Metode Observasi

Guba dan Lincoln dalam Moleong mengemukakan beberapa alasan penggunaan teknik observasi: pertama, teknik ini didasarkan atas pengalaman secara langsung, kedua, teknik pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi, ketiga, pengamatan memungkinkan mencatat peristiwa dalam situasi berkaitan dengan pengetahuan proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh dari data,

¹⁶Gulo, W. 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 15

¹⁷Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaria. Hlm

keempat, pengamatan merupakan alternatif menghindari bias data, kelima, memungkinkan memahami situasi-situasi yang rumit.¹⁸

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

4. Subyek dan Obyek penelitian

a. Subyek penelitian

Yang dimaksud subyek penelitian adalah orang, tempat, benda yang diamati dalam rangka pmbumbutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 862). Adapun proses penetapan subyek penelitian menggunakan metode Purposive sampling, yaitu Pemimpin Redaksi Koran Madura Sumenep sebagai pekerja media yang memahami penerapan kode etik jurnalistik di kalangan wartawan Koran Madura Sumenep.

b. Obyek penelitian

Yang dimaksud obyek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian (Kamus Bahasa Indonesia, 1989: 622). Menurut (

¹⁸Lexey, Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaria. Hlm: 126

Anto Dayan, 1986: 21), obyek penelitian adalah pokok persoalan yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun obyek penelitian ini adalah Koran Madura.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih muda dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini maka data akan dianalisa dengan pelukisan keadaan obyek berdasarkan data obyektif, sehingga data-data yang ada dapat disimpulkan setelah analisa.

Dalam rangka mencapai hasil penelitian, data yang akan dikumpulkan perlu dianalisis. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses penelitian. Analisis data menyangkut kekuatan analisis dan kemampuan mendeskripsikan situasi dan konsepsi yang merupakan bagian dari penelitian. Dengan melakukan analisa data dapat memberikan arti dari makna yang berguna dalam memecahkan permasalahan.¹⁹

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian direduksi dan

¹⁹*Ibid.*

diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian.²⁰

Oleh karenanya dengan menerapkan metode analisa yang lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian, bahwa:

- Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin dengan proses pengamatan.
- Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut.
- Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati.
- Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoretis, berkenaan dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan taksonomi tersebut diatas.
- Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara.

²⁰*Ibid.*

Gambar 1. Komponen – komponen analisis data; Model Interaktif²³

Sebelum analisis data dilakukan, maka data yang sedang dan telah dikumpulkan terlebih dahulu disajikan dalam bentuk seperti yang disarankan Lincoln dan Guba. Yaitu data dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bahasa yang tidak formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti melakukan dengan teknik sebagai berikut :

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data, keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian.

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.²⁴

²³*Ibid*

²⁴ Lexy J. Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005, hal. 327.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif.²⁵ ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkungan, maka ketekunan menyediakan kedalaman.²⁶

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.²⁷

Denzim (1987) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987: 329), terdapat

²⁵ Ibid, hal. 329

²⁶ Ibid, hal. 330.

²⁷ Moleong, *metode penelitian kualitatif*....,hal. 330

dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi jenis ketiga ialah dengan cara membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengannya. Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981: 307), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.²⁸

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat, teknik mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

Pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Dalam diskusi analitik tersebut kurang akuratnya peneliti dikupas dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran.

Kedua, diskusi dengan sejawat ini memberikan suatu kesempatan awal yang baik dari pemikiran peneliti.²⁹

²⁸ Ibid, hal.330.

²⁹ Ibid, hal.333

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan dalam skripsi ini benar-benar mengarah, maka proposal skripsi ini di bahas dalam beberapa bab serta masing-masing sub bab yang mempunyai hubungan berkesinambungan satu dengan yang lain. Adapaun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang membahas tentang latar belakang tentang penelitian ini yang berisikan tentang pengertian kode etik jurnalistik, kebebasan pers, penerapan kode etik jurnalistik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KORAN MADURA

Bab ini berisikan tentang gambaran umum Koran Madura, profil, sejarah, visi dan misi Koran Madura.

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentang penyajian dan analisis data

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, serta saran sebagai kesimpulan akhir dan penafsiran peneliti sendiri.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian ini akan kami sajikan kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian tentang Persepsi pekerja media terhadap kode etik (studi persepsi pekerja media koran madura tentang kode etik jurnalis).

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis bahas pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Penerapan kode etik jurnalistik dalam kegiatan jurnalistik dikalangan wartawan Koran Madura sumenep. Dalam hal ini wartawan koran madura sangat menjunjung tinggi dalam menerapkan kode etik jurnalistik sebagaimana yang tertera dalam landasan hukum jurnalistik/wartawan, maka atas dasar itulah demi tegaknya harkat dan bartabat dengan ini persatuan wartawan Indonesia menetapkan kode etik jurnalistik yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh wartwan Indonesia.

Penerapan kode etik jurnalistik dalam meningkatkan kinerja profesinya, dengan adanya kode etik profesi sendiri akan menetapkan hitam diatas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar, hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsukuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode

etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Hal ini menjadi tugas utama yang harus diprioritaskan oleh wartawan koran Madura yang tidak hanya dianggap sebagai pelengkap saja, barangkali yang menyebabkan masih seringnya terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik di banyak media, dan hukum pers pun masih berat untuk ditegakkan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pula bahwa Koran Madura bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, dan penyalur aspirasi masyarakat. Dengan adanya pers maka rasa saling percaya dalam tujuannya untuk mencapai masyarakat yang bebas, demokratis dan bertanggung jawab.

Wartawan Koran Madura mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya wartawan Koran Madura tidak menyebarkan berita yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila. Wartawan Koran Madura menghargai dan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, Dalam melaksanakan kode etik jurnalistik tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak hambatan yang harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional. Akan tetapi masih banyak wartawan yang bekerja secara profesional dengan menjaga integritas dan kredibilitasnya. Mereka bekerja karena memang tugasnya sebagai wartawan. Berita ditulis lalu dimuat atau tidak, semata-mata karena kepentingan masyarakat pembaca.

Objektivitas pemberitaan secara garis besar berbicara tentang kualitas informasi pemberitaan dan sikap netral wartawan koran madura terhadap objek pemberitaan. Bahan baku berita diperoleh wartawan koran madura dari sumber berita secara langsung atau opini seseorang terhadap suatu peristiwa, dalam menulis sebuah peristiwa untuk dijadikan sebuah berita, harus ada nilai-nilai jurnalisisme agar khalayak mendapatkan informasi yang lebih dari cukup tentang keadaan yang terjadi di sekitar lingkungannya atau pun informasi dari belahan negara lain. Posisi wartawan Koran Madura hanyalah sebagai sarana penyambung informasi antara peristiwa yang terjadi dengan khalayak selaku konsumen berita, sikap wartawan haruslah netral dan seimbang dalam pemberitaan.

B. Saran

Penelitian yang telah penulis lakukan tentu masih jauh dari harapan sempurna. Apalagi penelitian yang dilakukan hanya menfokuskan satu media, yaitu Koran Madura Sumenep. Karena itulah, penulis menyarankan perlunya penelitian lanjutan.

Terhadap komunitas wartawan setempat peneliti berharap untuk kembali menciptakan insan-insan Pers yang profesional dengan terus menerus meningkatkan kegiatan Uji Kompetensi Wartawan sehingga mental wartawan khususnya di kabupaten Bangkalan memiliki mental yang profesional dan handal. Agar tidak hanya mengedepankan kepentingan pribadi. Selain itu, peneliti berharap agar pihak terkait melakukan sosialisasi secara terus menerus

terhadap masyarakat pada umumnya dan juga kepada pemerintah tentang Undang-Undang Pers sehingga mereka bisa membedakan mana wartawan yang sesungguhnya dan wartawan gadungan. Juga agar menjadi pemicu yang positif terhadap komunitas wartawan dalam hal membawa nama baik pers juga organisasi yang diikuti.



Daftar Pustaka

Erniritonga. *Definisi etika*. Erniritonga123.blogspot.com/2010.19 januari 2010.

Haq.muwarisal.hani. 2011. *Analisis ketaatan wartawan PWI cabang jawa tengah terhadap kode etik jurnalistik. (Skripsi fakultas dakwan IAIN walisongo 2011)* semarang.

Herdiansyah Haris, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, hlm. 143

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk.1/268/-nahria-13388-1-nahri-k>. 22:39

<http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk.1/268/-nahria-13388-1-nahri-k>. 22:39

<http://www.prastowo.staff.ugm.ac.id/files/kosep-kebijakan-wireless.doc>.
Di akses pada 08 agustus 2016 pukul 22.35

<http://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>)Di akses pada tanggal 08 Juli 2016.

Isnani Aziz Fadril, *wartawan dan berita dengan beberapa dimensinya*. Hal 58.

Lexey, Moleong, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaria. Hlm: 126

M.Winant Casimurus”*PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM BERITA KEJAHATAN SUSILA*”.2012

Lexey, Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaria. Hlm: 15

Rachmad soleh.blogspot.com. *UU RI no.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2(kode etik jurnalistik)*. 10 mei 2013.

Soleh Rachmad.blogspot.com. *UU RI no.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2(kode etik jurnalistik)*. 10 mei 2013.

Soehartono, Irawan, 2002, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Hlm: 35
Gulo, W. 2002, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm: 15

Syarifuddin yunus, *jurnalistik terapan* ,hal. 109

Undang-undang tahun 1945 tentang hak warga negara, Pasal 28.

Zaeuddin Hm. *THE JOURNALIST* bacaan wajib wartawan, wartawan, redaktur, editor, dan & mahasiswa jurnalistik. Jakarta. Simbiosis rekayasa media

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Fitri Dewi Wulandari
Tempat /Tgl. Lahir : Sumenep, 17 Maret 1994
Alamat : Dusun raas,Masalima-Masalembu Sumenep Madura
Nama Ayah : H. Muhammad Yasin
Nama Ibu : Hj. Sani Wulandari
No. HP. : 081233368833
Email : fitridewiwulandari9@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI :SD Masalima 1, Masalembu, lulus tahun 2006
- b. SMP/MTs :SMPN 1 Masalembu, lulus tahun 2009
- c. SMA/MA :SMA Unggulan Hafsawati BPPT Genggong, probolinggo lulus 2012

2. Pendidikan Non- Formal

- a. Madrasah Diniyah Baitul Atiq, Masalembu.
- b. Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong lulus tahun 2012

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. OSIS departemen: Seksi Kesenian
2. PMII UIN SUNAN KALIJAGA : Anggota
3. Pengurus Pondok Departemen : Keamanan di Hafsawati genggong

Yogyakarta, 19 Agustus 2016

Fitri Dewi wulandari